



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 061/KEP. 111-KESBANGPOL/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM KEWASPADAAN DINI  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pada tingkat kecamatan melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Komunitas Intelijen daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
- a. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kecamatan;

b. Mencari ..... 3


- b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Halangan dan Gangguan (ATHG) di kecamatan;
- c. Mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Halangan dan Gangguan (ATHG) di kecamatan; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Halangan dan Gangguan (ATHG) di kecamatan.

**KETIGA** : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 28 Februari 2019

**BUPATI MAJALENGKA,**



**KARNA SOBAHI**


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 061/KEP.111-Kesbangpol/2019

Tanggal : 28 Februari 2019

Tentang : **PENETAPAN TIM KEWASPADAAN DINI  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN  
MAJALENGKA.****SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Ketua : Camat pada setiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
2. Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Camat pada setiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
3. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah atau Kepala Desa pada Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

**BUPATI MAJALENGKA,****KARNA SOBAHI**